



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5338 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

Beban Mengajar sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 2.6 (Gangguan Respirasi)
Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 3140/UN16.2 D/PP/2017 tentang Tutor Blok 2.6 (Gangguan Respirasi).
 - Kegiatan Belajar Mandiri Blok 2.6 (Gangguan Respirasi) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pembimbing Belajar Mandiri dari tanggal 23 April 2018 s/d 01 Juni 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5338 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 2.6 (Gangguan Respirasi) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0,125)
1	dr. Roza Silvia. MCE	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
2	Dr. dr. Masrul. Msc. SpGK	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
3	dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
4	dr. Siti Nurhajjah, Msi.Med	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
5	Prof. dr. Rahmatina B. Herman. PhD. AIF	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
6	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
7	dr. Erkardius, MSc	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
8	dr. Husnil Kadri, M.Kes	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
9	dr. Selfi Renita Rusdji, M. Biomed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
10	dr. Lili Irawati, M.Biomed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
11	dr. Mohamad Reza, PhD	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
12	dr. Ilmiawati, PhD	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
13	dr. Noverial, SpOT	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
14	dr. Ifdelia Suryadi	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
15	dr. Gestina Aliska. SpFK	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
16	Prof. Dr. dr. Rismawati Yaswir. SpPK(K)	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
17	Dr. dr. Afriwardi, Sp.KO. MA. AIFO	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
18	dr. Afdal, SpA	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
19	dr. Laila Isona. MSc	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
20	Dr. dr. Aisyah Elliyanti, SpKN, M.Kes	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
21	dr. Yaswir Yasrin, AIF	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
22	dr. Rauza Sukma Rita, PhD	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
23	dr. Zelly Dia Rofinda, Sp.PK(K)	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
24	dr. Fika Tri Anggraini. MSc. PhD	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
25	Prof. dr. Ellyza Nasrul. SpPK(K)	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
26	Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K)	$2 \times 1 \times 0,125 = 0,25$



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dr. dr. Wirisma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001